


SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DALAM WILAYAH HUKUM KOTA TANGERANG
(STUDI KASUS PERKARA TIPIRING NO.POL: B/33/III/ 2009/
SAT SAMAPTA)



Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana

Oleh:

NAMA : HAERUDIN
NPM : 200710115215

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2011

SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH HUKUM KOTA TANGERANG (STUDI KASUS PERKARA TIPIRING NO.POL: B/33/ III/ 2009/ SAT SAMAPTA)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana

Oleh:

NAMA : HAERUDIN
NPM : 200710115215

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2011

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HAERUDIN
NPM : 200710115215
PROGRAM STUDI : STRATA SATU
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL DALAM WILAYAH HUKUM KOTA
TANGERANG (STUDI KASUS PERKARA TIPIRING
NO.POL: B/33/ III/ 2009/SAT SAMAPTA)

Telah disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


Drs. Logan Siagian, M.H


DR.DR.H. Erwin Owan Hermansyah, SH.M.H

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI 'B' NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV /2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HAERUDIN
NPM : 200710115215
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

“ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DALAM WILAYAH HUKUM KOTA TANGERANG
(STUDI KASUS PERKARA TIPIRING NO.POL: B/33/ III/ 2009/SAT SAMAPTA)”


Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 15 Maret 2011
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah., SH., MH.
Plt. Dekan Fakultas Hukum



Drs. Logan Siagian, MH.
Ketua Penguji



Maman Suparman, SH., MH.
Penguji I



Ika Dewi Sartika, SH., MH., MM.
Penguji II



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang membawa umat ke jalan kebenaran dari ALLAH SAW.

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Kota Tangerang (Studi Kasus Perkara Tipiring No. Pol: B/33/ III/ 2009/ Sat Samapta)” penulis mencoba menguraikan penegakan hukum terhadap pelaksanaan tindak pidana ringan tentang penedaran dan penjualan minuman beralkohol secara rinci, skripsi ini dibuat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, dengan penuh kesadaran, keuletan dan keterbatasan, namun penulis berusaha secara optimal mengungkapkan hal-hal yang essensial, sekalipun masih banyak kekurangan,.

Penulis berusaha semaksimal mungkin agar pembuatan skripsi dapat terlaksana dan menuangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka menuju kesempurnaan tugas akhir ini.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. LOGAN SIAGIAN, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sekaligus pembimbing materi.
2. Bapak Dr. Dr. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH,SH,MM, selaku Warek I, Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus pembimbing teknis.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

5. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NANA SUHERNA,S.Kom, selaku Kasat Sabhara Polres Metro Tangerang.
6. KOMPOL Drs.HADI SUPRIADI mantan Kasat Samapta Polres Metro Tangerang yang telah membantu dan memberi dukungan.
7. KOMPOL A. A TOBING, selaku Wakasat Sabhara Polres Metro Tangerang.
8. Bapak/Guru Spiritual H. MUSLIH yang memberi dukungan, doa dan restu.
9. Ibu MASWAH binti MUHAMMAD yang selalu memberi dukungan, doa dan restu.
10. Rekan-rekan satuan Sabhara Polres Metro Tangerang
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Tangerang,

Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Pelaksanaan Perundang-undangan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005	32
B. Penegakan Pelaksanaan Undang-undang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005	47

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum	
1. Daerah Penelitian	55
2. Pemahaman Tindak Pidana Ringan Mengenai Peraturan Daerah	56
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Tangerang Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	
1. Tindak Pidana Ringan Mengenai Peraturan Daerah Kotamadya Tangerang Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	64
2. Penerapan dan Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan Mengenai Peraturan Daerah Kotamadya Tangerang Nomor 7 tahun 2005	65

3. Proses Tindakan Hukum Tindak Pidana Ringan yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Resort Metropolitan Tangerang dalam Hal Ini Fungsi Samapta	67
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Proses Penerapan Penanganan Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan pada Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2005 terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol	69
B. Analisis hasil Ketetapan proses hukum Pengadilan Negeri Tangerang mengenai Keputusan Vonis pada Peraturan Daerah nomor.7 Tahun 2005	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

HAERUDIN, NPM 200710115215, "*Analisis Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Hukum Kota Tangerang (Studi Kasus Perkara Tipiring No.Pol. B/33/III/2009/Sat Samapta)*", Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya, 2011.

Tipiring adalah perkara tergolong ringan yakni yang merupakan acara pemeriksaan cepat pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 7.500 dan pada Perda denda maksimal Rp. 50.000.000. Permasalahan yang timbul pelaku berniat berbuat kejahatan agar meyakinkan (Percaya Diri) banyak disebabkan karena sebelumnya melakukan meminum minuman beralkohol baik yang berkadar etanol (C₂H₅OH) 1 % s.d paling tinggi 55 %, dalam jiwa tidak seimbang inilah karena mabuk tanpa memperhitungkan perbuatannya pelaku bisa melakukan perbuatan jahat. Permasalahan dari Skripsi ini adalah : a). Apakah faktor yang terjadi keadaan dalam operasi khusus/rutin penindakan hukum pemberantasan terhadap penjual, pencedar dan pemakai minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Metro Kota Tangerang. b). Bagaimana pemberian sanksi hukum terhadap penjual, pencedar dan pemakai minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Metropolitan Tangerang Kota. Maksud penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dan paedah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana ringan terutama pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan penegakkan hukum pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 terhadap larangan pencedaran dan penjualan minuman beralkohol terealisasi sesuai hukum pada sanksi pidana yang termuat dalam peraturan daerah dimaksud, dimana dalam pelaksanaannya tetap menjunjung hak asasi manusia dan kepentingan umum. Faktor yang mendukung dari internal adalah kebijaksanaan Kapolri melalui Kapolda dilanjutkan pada jajaran diwilayah tingkat Polres khususnya Polres Metro Tangerang Kota tentang Ops pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring) mengenai penegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 terhadap pelarangan pencedaran dan penjualan minuman beralkohol, faktor petugas Polisi dan faktor fasilitas sedangkan faktor ekstern adalah masyarakat yang tidak berkenan terhadap minuman yang memabukan dan dukungan tokoh-tokoh masyarakat. Faktor penghambat dari internal polisi kekurangan tenaga kerja secara professional mengingat pada fungsi Samapta yang saat ini diubah menjadi satuan Sabhara dimana polisi remaja muda yang belum berpengalaman dan terbatas tenaga professional. Faktor penghambat dari ekstern adalah kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam hal mengoptimalkan penegakkan minuman beralkohol terutama masih adanya yang memproduksi minuman beralkohol sehingga mendapat ijin, dalam pemberantasan pelaksanaan peneggakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tidak secara optimal berdasarkan penelitian ini ditemukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku umumnya disebabkan karena berani sebelumnya meminum minuman beralkohol namun demikian perkara yang telah dilanjutkan untuk diadili dapat secara inkra di Pengadilan. Bagi masyarakat agar bisa lebih memahami dan mendukung upaya kepolisian dalam memberantas minuman beralkohol dalam wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota serta tidak memberikan penilaian negative.

Pembimbing Materi: **Drs. Logan Siagian, M.H**
Pembimbing Teknis: **Dr. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.**